

**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan  
Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota**

**Perguruan Pencak Silat**

**( Studi Di Polres Tulungagung, Perguruan Pencak Silat Setia  
Hati Terate Dan Pagar Nusa Tulungagung)**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ASHABI WIJAYA**

**NIM. 115010100111053**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat.**

**( Studi Di Polres Tulungagung, Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate Dan Pagar Nusa Tulungagung)**

Ashabi Wijaya, Setiawan Nurdaya Sakti, S.H., M.H, Ardi Ferdian S.H. M.Kn.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : ashabi\_wijaya@yahoo.co.id

Abstrak

tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat dalam hal ini sangatlah bertentangan dengan nilai lihur dalam pencak silat suatu bentuk tindakan penyalahgunaan pencak silat dan bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam perguruan pencak silat, tindakan yang terjadi ini jelas bertentangan dengan salah satu aspek yang terdapat dalam pencak silat yang berupa Aspek Mental Spiritual yang cakupannya antara lain adalah berupa selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan NYA, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dan memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Kriminologis dan Yuridis Sosiologis. Data primer dan sekunder diperoleh melalui hasil wawancara dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, maupun studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode ini menjelaskan dan menggambarkan, menganalisa data primer dan sekunder mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Anggota Perguruan Pencak Silat.

Abstract

persecution crime and vandalism committed by members of the college martial arts. Criminal offenses committed by members of the college martial arts in this case is contrary to the values lihur in martial arts a form of misuse of martial arts action and contrary to what is taught in college martial arts, action that occurs is clearly contrary to one of the aspects contained in martial arts form of Mental

Spiritual Aspects of the scope, among others, is in the form of always running the command and away from the ban uphold unity with maintaining security and order in the community, and has a sensitivity and concern for the environment. The method used is the juridical empirical juridical approach criminological and Juridical Sociological. Primary and secondary data obtained through interviews with purposive sampling technique sampling by taking a subject that is based on specific objectives, as well as literature study and documentation study. Data analysis technique used was qualitative descriptive method. This method is explained and a portrait, analyzing primary and secondary data regarding the response to the crime of persecution and destruction carried out by members of the college martial arts.

Keywords : Prevention efforts, Criminal Act, Member of Pencak Silat.

#### A. Pendahuluan

Pencak silat pada saat ini merupakan suatu bentuk kebutuhan manusia, Secara langsung ataupun tidak langsung, bela diri pencak silat diperlukan sebagai suatu kegiatan olah raga saja, akan tetapi juga mempunyai fungsi sebagai pegangan untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang mengancam keselamatan kita. Sebagai fungsi olah raga, pencak silat adalah sebagai sarana untuk menjaga kesehatan tubuh, di tengah padatnya aktifitas kehidupan dan berbagai macam permasalahan hidup yang akan menyebabkan Pengaruh emosional, maka dalam hal ini memerlukan sekali adanya beladiri untuk menjaga kestabilan antara raga dan batin. Dalam hal ini yang diperlukan adanya beladiri dengan kekuatan dalam atau beladiri spriritual.

Nilai luhur yang mendasari ketrampilan dalam pencak silat sangat ketat karena dalam pencak silat tujuan yang mendasar adalah berupa ilmu bela diri yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi orang lain dan memberikan manfaat yang luas bagi sekitarnya dan hanya digunakan dalam keadaan terpaksa dan terdesak hanya untuk melindungi diri ketika mendapat serangan musuh atau orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, dan bukan digunakan sebagai suatu senjata untuk melakukan tindakan di luar kepentingan tersebut yang justru akan menimbulkan kerugian, karena bela diri merupakan suatu seni dan perwujudan kebudayaan suatu masyarakat yang keberadaannya jangan sampai disalahgunakan.

Pencak silat yang merupakan salah satu cabang bela diri juga mempunyai tujuan lain yaitu terciptanya suatu ketangkasan jasmani dan menjamin kesehatan, terlebih pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak mengandalkan gerakan-gerakan khusus yang akan bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional bahwa tujuan dari olah raga adalah sebagai upaya untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta sebagai suatu sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan melalui kegiatan perlombaan sebagai ajang dalam mempererat rasa cinta tanah air dan persaudaraan dalam negeri.

Pencak silat diciptakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman karena keberadaan perguruan pencak silat dan para anggotanya di mata masyarakat mempunyai suatu kelebihan dalam hal membela diri dari gangguan yang bersifat membahayakan, sehingga tentunya keberadaan para anggota perguruan pencak silat di masyarakat bisa sesuai dengan fungsi dan tujuan utamanya yaitu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar yaitu dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan dan bisa sejalan dengan aspek yang terkandung di dalam pencak silat, yakni : mental, spiritual, beladiri, kepedulian olahraga, kebudayaan dan seni.

Bentuk penyalahgunaan ilmu bela diri pencak silat yang dilakukan oleh anggota pencak silat di kabupaten Tulungagung antara lain adalah terjadinya Bentrokan yang bermula ketika anggota PSHT yang tengah merayakan 1 Suro. Dua anggota PSHT yang pergi mencari makan dihadang sejumlah pemuda. Keduanya dipukul hingga terluka sebelum berlari ke teman-temannya. Pelaku pemukulan kabur ke dalam perkampungan Desa Bandung. Para pendekar yang marah merusak rumah warga karena tak menemukan mereka.

Kasus lain yang terjadi adalah pembacokan anggota banser oleh pesilat yang terjadi pada tahun 2012 dimana kasus ini membuat Gerakan Pemuda Ansor Pengurus Wilayah Jawa Timur turun tangan dengan membentuk tim investigasi

untuk menyelidiki kasus ini yang dikhawatirkan apabila tidak ditangani secara serius akan menimbulkan konflik.

## B. Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat isu hukum yang kemudian diangkat, yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota perguruan pencak silat melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan terhadap orang atau barang secara bersama-sama?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung serta perguruan pencak silat setia hati terate dan pagar nusa Tulungagung terhadap tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan terhadap orang atau barang secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat?

## C. Pembahasan

### 1. Metode penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan dalam menangani permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan aturan hukum atau peraturan-peraturan yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Kepolisian Resort Tulungagung, Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate, dan Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.

#### b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kriminologis, adalah penelitian dengan menekankan ilmu hukum dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan modus yang dilakukan.<sup>1</sup> dan yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan.<sup>2</sup> Yang akan membahas permasalahan yang ada berupa tindak pidana penganiayaan dan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.

### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah di Polres Tulungagung, dengan pertimbangan bahwa di wilayah hukum Polres Tulungagung sering terjadi tindak pidana penganiayaan dan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat dan untuk memperoleh data dan informasi terkait tindakan yang dilakukan dalam melakukan penanggulangan dari pihak kepolisian. Lokasi penelitian lainnya adalah di perguruan pencak silat setia hati terate dan pagar nusa Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh informasi berupa tindakan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing perguruan agar anggotanya tidak melakukan tindakan penganiayaan dan perusakan, selain itu pemilihan lokasi ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dan perusakan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat

### d. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah

#### 1. Data Primer

---

<sup>1</sup> Rommy Hanitiyo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 35.

<sup>2</sup> Soerjono, soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, Hal. 10.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dengan responden, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>3</sup> Tujuan dari hal ini agar diperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Data primer ini berupa hasil wawancara dari pihak kepolisian Polres Tulungagung khususnya dalam hal ini adalah Satuan Reserse dan Kriminal dan pihak terkait adalah dari pihak Perguruan pencak silat yang merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan anggotanya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa bahan kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, literature lainnya berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Selain itu pengambilan data sekunder juga diperoleh melalui studi dokumentasi di kepolisian resort Tulungagung.

## 2. Hasil Penelitian

### **Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat**

#### **1. Kurang Memahami Ajaran dan Tujuan Perguruan**

Faktor dalam yang berhubungan langsung dengan perguruan pencak silat dalam hal ini adalah pesilat tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur, menerapkan ajaran, tata tertib dan tujuan yang harus dimiliki sebagai seorang pendekar,<sup>4</sup> dimana seorang pendekar harus bersikap baik dan bisa mengamalkan kemampuan pencak silat yang dimiliki untuk tujuan positif. Perguruan tempat dimana setiap perguruan selalu memiliki tujuan dan tata tertib yang sangat baik dan mengandung suatu nilai luhur yang tinggi dalam mengemban amanat untuk menyebarkan ilmu pencak silat.

<sup>3</sup> Zainudin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 106.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mujiono Kepala biro organisasi Setia hat iterate pada tanggal 3 Maret 2015, diolah

Ajaran dan tujuan perguruan merupakan suatu kebanggaan yang dimiliki oleh perguruan dan oleh anggotanya, oleh perguruan ajaran dan tujuan akan selalu dipertahankan keberadaannya dengan cara diajarkan kepada anggotanya, dan oleh anggota perguruan ajaran dan tujuan yang diberikan oleh perguruan harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran, sebagai suatu bentuk rasa cinta terhadap perguruan dan sebagai perwujudan keseriusan dalam menjadi anggota perguruan.

## 2. Faktor Pergaulan Dalam Kelompok

Faktor yang meliputi hal di luar perguruan antara lain karena kondisi lingkungan dimana anggota pencak silat berada dalam kelompok teman yang mempunyai sifat tempramen yang tinggi yang selalu mengandalkan emosi dan kekerasan dalam menangani suatu permasalahan, serta untuk menunjukkan jati dirinya bahwa dengan ilmu pencak silat yang dimiliki ia merasa hebat dibandingkan dengan orang lain. Maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi).

Dalam belajar di suatu perguruan pencak silat tentunya terdapat berbagai macam karakter dan sifat dari anggota pencak silat. Karakter dan sifat inilah yang akan mempengaruhi seseorang dalam berfikir dan bertindak di kehidupannya. Perlu suatu penelaahan atas ruang lingkup pergaulan yang akan dimasuki sebagai suatu bentuk sosialisasi antar sesama manusia. Sosialisasi antar sesama manusia terkandung suatu interaksi sosial dalam suatu lingkungan, yang secara teori hukum yaitu Differential Association mengatakan bahwa perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also the communication of gesture* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).



Lingkungan seseorang cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Jika bergaul dengan orang baik maka kemungkinan seseorang itu akan berperilaku baik pula, begitu juga dengan sebaliknya apabila seseorang bergaul dengan orang berperilaku buruk maka seseorang itu kemungkinan akan berperilaku buruk juga. Setiap manusia adalah anggota dari kelompok masyarakat yang saling bertemu secara langsung, jadi setiap anggota masyarakat hendaknya patuh terhadap semua peraturan, baik peraturan yang berasal dari keluarga, masyarakat, sampai negara. Menurut Noach tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan dan merugikan masyarakat. R. Owen mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik. Dengan demikian maka baik buruknya seseorang adalah dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan teman pergaulan, sekolah, tempat kerja dan lingkungan-lingkungan lain dimana seseorang berada.<sup>5</sup>

### **3. Provokasi Dari Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi di masyarakat, disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah Faktor masyarakat yang sakit yaitu berupa suatu keadaan dengan kondisi masyarakat yang begitu mudahnya terprovokasi, karena persoalan yang sederhana dan kemudian dengan mudahnya memicu kekerasan dimana kekerasan yang tercipta, bisa terjadi secara kolektif dengan melibatkan komunitas atau kelompok tertentu di dalam masyarakat

Seperti halnya tindakan penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh anggota pencak silat di kabupaten Tulungagung, yang salah satu penyebabnya karena mudahnya anggota pencak silat dalam suatu kelompok, terprovokasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum .<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, **Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi**, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 89

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mujiono Kepala biro organisasi Setia hat iterate pada tanggal 3 Maret 2015, diolah

#### **4. Rasa Solidaritas Yang Tinggi**

Paham militan yang berlebihan yaitu ketika ada teman atau saudara yang di aniaya atau diserang maka mereka akan membela dengan berbagai alasan, diantaranya karena bentuk kepedulian dan kebersamaan antar sesama teman dalam kelompoknya<sup>7</sup> meskipun itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Menurut beberapa ahli, bahwa setiap perilaku kelompok, dalam menimbulkan kekerasan maupun konflik diawali dengan tindakan dari perorangan atau individual yang mengarah pada suatu bentuk agresivitas yang dilakukan secara spontan maupun dengan suatu rencana Menurut MacPhail<sup>8</sup>, bahwa suatu tindakan kekerasan atau kerusuhan masal baik dengan melibatkan banyak masa, namun tindakan ini sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja dari suatu kelompok dan tidak semua orang dalam kelompok itu adalah sebagai pelaku kekerasan dan kerusuhan. Misalnya kerusuhan para suporter sepak bola yang sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, namun akhirnya mampu memengaruhi pihak lain untuk melakukan hal serupa

#### **5. Sifat Egoistis Yang Sangat Tinggi**

Salah satu penyebab tindakan penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh anggota pencak silat adalah karena adanya sifat individualistis, yaitu mereka cenderung merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat diantara orang lain dan ingin menunjukkan kehebatan yang dimiliki kepada orang lain<sup>9</sup>, baik yang tidak memiliki kemampuan pencak silat maupun yang memiliki kemampuan yang sama dengannya. Seperti apa yang terdapat dalam teori anomie yang dikemukakan Emile Durkheim bahwa anomie sebagai suatu bentuk hancurnya keteraturan sosial yang dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang memenangkan diri sendiri atau egois, sehingga kemudian akan cenderung untuk melepaskan pengendalian sosial, yang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Randhy Iriawan, Kbo Reskrim Polres Tulungagung pada Tanggal 10 Maret 2015, diolah

<sup>8</sup> <http://digilib.unila.ac.id/539/7/BAB%20II.pdf>, diakses 20 januari 2015.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bahrn Nashor, wakil ketua I Pagar Nusa Tulungagung pada Tanggal 6 maret 2015, diolah

selanjutnya akan menimbulkan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

Kasus yang sering terjadi adalah dikarenakan karena kurangnya pengendalian emosi pada diri anggota pencak silat, mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan tanpa berfikir bahwa mereka terikat pada ajaran dan tujuan perguruan serta nilai luhur dari seorang yang memiliki kemampuan bela diri pencak silat, dimana nilai luhur yang mendasar adalah bahwa pencak silat hanya digunakan untuk membela diri saja, bukan digunakan sebagai senjata dan sebagai sarana untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat untuk melukai dan merugikan orang lain, kurangnya pengendalian emosi ini mengakibatkan segala permasalahan diselesaikan di tempat saat itu juga dan dengan cara kekerasan.

## **6. Faktor Lingkungan Dengan Perekonomian Yang Rendah**

Tidak adanya pekerjaan tetap yang oleh para anggota pencak silat membuat mereka hanya melakukan kegiatan seperti nongkrong, dll yang pada akhirnya mereka melakukan tindakan melanggar hukum. Pada dasarnya dalam diri manusia terdapat dua jenis agresi yang sangat berbeda,<sup>10</sup> yang pertama adalah agresi yang bersifat lunak dan yang kedua adalah agresi yang bersifat jahat . Agresi lunak dimaksudkan untuk keadaan yang bersifat semata untuk pertahanan diri saja ketika terdapat suatu ancaman, hal ini dikarenakan sifatnya yang adaptif biologis sedangkan agresi jahat yakni berupa suatu tindakan yang bersifat ke arah kejahatan, kejahatan, sewenang-wenang dan destruktif yaitu suatu perbuatan yang bersifat merusak dan merugikan yang dilakukan bukan karena suatu tindakan pertahanan terhadap suatu ancaman yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang menyebabkan kacaunya tatanan sosial penyebabnya dalam hal ini adalah suatu dari kondisi kehidupannya, seperti masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga dll.

---

<sup>10</sup> Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis atas Watak Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 89

Menurut M. Harvey Benner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang tindak pidana dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi <sup>11</sup>

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan mengakibatkan munculnya industri ilegal
2. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi akibat kesengajaan nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosial untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi innovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
3. Perkembangan karir tindak pidana terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sector-sektor ekonomi yang sah.
4. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada akhirnya menjelma dalam bentuk perilaku yang agresif.
5. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan terdapat kemungkinan besar pada perkembangannya sub kebudayaan delinkuen

### **Upaya penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan yang Dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat**

Masing-masing pihak yang terlibat dalam hal ini adalah kepolisian resort Tulungagung melalui satuan reserse kriminal, perguruan pencak silat setia hati terate cabang Tulungagung, serta Ikatan pencak silat NU pagar nusa Tulungagung melakukan upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat di wilayah Tulungagung, sebagai berikut :

### **Upaya Penanggulangan secara Yang dilakukan Oleh Kepolisian Resort Tulungagung**

---

<sup>11</sup> Mulyana w . kusuma, **krimonologi Puatu Pengantar**, Ghali ndonesia,1996, hal 72-73

a) **Melakukan inventarisasi terhadap daerah rawan**

Daerah yang rawan terjadinya penganiayaan dan pengerusakan khususnya dalam hal ini antara lain adalah wilayah Tulungagung bagian selatan sebagai wilayah yang sering terjadi tindak pidana tersebut karena dalam hal ini daerah tersebut sebagai basis 2 perguruan pencak silat dan di daerah tersebut keduanya sangat mendominasi dengan jumlah anggota yang sama banyaknya.

a) **Rapat Koordinasi intern**

kepolisian resort Tulungagung selalu mengadakan rapat intern sebagai suatu koordinasi unsure-unsur yang terlibat dalam melakukan tindakan pencegahan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh pihak satreskrim, sat intelkam, polsek dalam melakukan pola pengamanan dan melakukan investigasi apabila akan dilakukan suatu kegiatan yang bersifat adanya pengumpulan dan pergerakan masa dalam jumlah banyak, dengan melakukan investigasi dari segi jenis kegiatan, durasi kegiatan, tempat kegiatan, dan jumlah masa.

b) **Rapat koordinasi kepolisian resort Tulungagung dengan pihak-pihak terkait**

Rapat koordinasi ini antara lain dilakukan dengan menggandeng perguruan pencak silat, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemkab Tulungagung agar dalam rapat koordinasi diharapkan pihak-pihak yang diajak untuk bekerja sama bisa turut serta membantu menanggulangi kasus-kasus yang terjadi di wilayah Tulungagung, agar tercipta suasana yang aman dan tidak terjadi konflik.

c) **Melakukan pembinaan terhadap para anggota perguruan pencak silat**

Pembinaan yang dilakukan dalam berbagai kesempatan antara lain dalam latihan rutin setiap minggunya maupun ketika ada kegiatan berskala besar yang dilakukan dalam tingkat cabang, dengan harapan agar semua anggota perguruan bisa bersikap dan bertindak yang tidak melanggar hukum dan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan aturan yang ada, dan menjamin bahwa polisi akan membantu permasalahan yang dihadapi.

d) **Memberikan ajakan dan arahan**

Kepolisian Resort Tulungagung berusaha untuk memberikan arahan kepada anggota pencak silat bahwa dengan kemampuan bela diri yang dimiliki diharapkan para anggota pencak silat bisa menjadi mitra kepolisian dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman, meminimalisir kejahatan dengan bertindak sebagai pengaman dan pelindung masyarakat di lingkungannya, sehingga keberadaan seorang pesilat akan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu program yang dimiliki Polres Tulungagung dengan melibatkan anggota perguruan pencak silat adalah Pendekar Kamtibmas yaitu dengan menjadikan pendekar dari perguruan yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk dijadikan mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di daerahnya masing-masing dan di Kabupaten Tulungagung pada umumnya.

**f. Menghimbau untuk tidak melakukan konvoi**

Konvoi dalam hal ini sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan penganiayaan dan perusakan, dengan jumlah masa yang sangat banyak serta dengan pergerakan masa yang menggunakan kendaraan bermotor dan jika dilakukan pada malam hari maka akan sulit untuk menghentikan situasi apabila terjadi tindakan anarkis dan menangkap pelaku.

**g. Melakukan razia senjata tajam**

Razia dilakukan terhadap anggota pencak silat pada saat akan mengikuti acara besar yang dilakukan oleh perguruan, razia dalam hal ini tidak hanya ditujukan pada senjata tajam saja tetapi juga pada barang-barang yang bisa digunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dan perusakan seperti tongkat, batu, botol kaca dll.

**h. Mendirikan pos pengamanan**

Pos Pengamanan yang dalam hal ini dikenal dengan pos mobile didirikan di lokasi kegiatan dengan personil kepolisian berseragam maupun berpakaian preman bersenjata lengkap dan dibantu anggota TNI. Dengan adanya pos pengamanan di lokasi kegiatan yang diadakan oleh perguruan adalah untuk mempermudah koordinasi dengan unit-unit dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan kegiatan dan agar lebih maksimal dan bisa bertindak cepat apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di lapangan.

### **i. Membuat daftar hitam**

Pihak kepolisian Resort Tulungagung, melalui unit intel melakukan pengumpulan informasi dari masyarakat dan dari babinkamtibmas yang terdapat di setiap desa dengan membuat daftar hitam anggota pencak silat yang sering membuat keributan, untuk memudahkan pengungkapan kasus yang berhubungan dengan anggota pencak silat.

Upaya polri dalam menanggulangi kejahatan pada dasarnya meliputi :<sup>12</sup>

1. Prevensi kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan represif dan preventif yang bertolak pemikiran lagi bahwa penanggulangan kenakalan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan kejahatan yang terarah, harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
  - b. Peradilan yang efektif.
  - c. Hukum dan perundangan yang berwibawa.
  - d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
  - e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
  - f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
  - g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

### **Upaya Persaudaraan Setia Hati Terate**

#### **a) Memberikan pemahaman bagi anggota yang akan bergabung untuk belajar**

Pemahaman diberikan kepada seseorang yang akan bergabung dengan perguruan dan belajar pencak silat, bahwa niat dan tujuan utama yang harus

---

<sup>12</sup> Soedjono, **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 169

dimiliki adalah untuk belajar pencak silat adalah sebagai sarana untuk memberikan kebaikan pada orang lain dan sebagai bentuk rasa cinta terhadap budaya Indonesia.<sup>13</sup> bukan untuk mencapai kedudukan yang disegani oleh orang lain karena kemampuan pencak silat yang dimiliki, karena tujuan dari perguruan adalah mendidik manusia untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan manusia untuk berbudi luhur dan tahu perbuatan yang benar dan salah. Pihak perguruan juga memberikan arahan agar selalu menjunjung tinggi ajaran perguruan dan menjaga persaudaraan.

**b) Memberikan bimbingan mental**

Bimbingan mental yang dalam hal ini dilakukan oleh seseorang dalam perguruan pencak silat ini yang tergabung dalam biro pembinaan siswa, dengan memberikan suatu nasehat.<sup>14</sup> sehingga setiap anggota bisa bersikap layaknya seorang pendekar, mengamalkan ilmunya untuk orang lain demi suatu kemanfaatan dan rasa persaudaraan, bimbingan ini dilakukan secara rutin dalam latihan yang selalu digelar setiap minggunya maupun dalam setiap kegiatan besar yang dihadiri oleh seluruh warga di setiap kecamatan di wilayah tulungagung. Mental yang kuat pada diri manusia akan berdampak pada kebahagiaan hidup mental sebagai bentuk kepribadian yang kuat dari seseorang dalam memperlihatkan segala kemampuannya.

Mental pada diri manusia memiliki semua dari unsur jiwa yang meliputi emosi, pikiran, sikap, perasaan dan segala bentuk perbuatan yang dimilikinya. Ketika seseorang memiliki mental yang kuat dan baik, maka dia akan memiliki kualitas hidup yang baik. Unsur jiwa yang terdapat dalam mental adalah sangat penting, jiwa berhubungan dengan faktor intern sebagai faktor yang terdapat pada diri pribadi individu itu sendiri yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan.

Faktor kejiwaan erat kaitannya dengan usia seseorang yaitu dengan bertambahnya usia, maka fungsi-fungsi biologis juga mengalami peningkatan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Komarudin anggota biro pencak silat seni dan kepelatihan Setia hat iterate pada tanggal 19 Maret 2015, diolah

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat, anggota pembinaan siswa Setia hat iterate pada tanggal 13 Maret 2015, diolah



yang ada pada akhirnya mempengaruhi perkembangan jiwa. Kondisi kejiwaan yang kritis pada umumnya menimbulkan dorongan emosional yang berlanjut dengan perbuatan kejahatan. Menurut Saherodji perbuatan menyimpang karena daya emosional terkait erat dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa tenteram, aman, dan gengsi.<sup>15</sup>

**c) Melaporkan kepada kepolisian dalam melakukan setiap kegiatan**

Setiap kegiatan yang diadakan oleh perguruan dan diikuti dengan anggota yang banyak baik di tingkat cabang maupun ranting, pihak perguruan akan selalu melapor kepada kepolisian resort Tulungagung untuk mendapatkan izin, sehingga setiap kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan suatu kerugian dan gangguan bagi orang lain.

**b) Melakukan koordinasi antar pengurus ranting**

Koordinasi dilakukan terhadap seluruh ranting yang terdapat di seluruh kecamatan dalam setiap kegiatan,<sup>16</sup> sehingga anggota di wilayah lain bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh suatu ranting agar menambah rasa persaudaraan dan terhindar dari kegiatan negatif. Koordinasi dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin dilakukan untuk membahas seluk beluk perguruan dan kegiatan perguruan, sehingga pengurus dan pelatih di ranting maupun cabang bisa mengetahui apabila ada permasalahan yang menimpa anggota yang di pergurukannya dan sejauh mana pengurus dan pelatih melakukan tugas dan fungsinya di perguruan.

**c) Melakukan seleksi terhadap pelatih**

Seleksi terhadap pelatih dilakukan oleh pihak perguruan secara ketat agar dalam hal ini keberadaan dan fungsi pelatih bisa dijadikan sebagai teladan untuk mengarahkan dan membina warga persaudaraan setia hati terate untuk menjadi pribadi yang bisa mengayomi orang di sekitarnya. Lebih lanjut, pelatih juga mempunyai tugas tidak hanya mengajarkan ilmu pencak silat tetapi juga untuk memberikan bimbingan mental dan spiritual dalam setiap latihan.

**d) Membentuk suatu satuan tugas**

---

<sup>15</sup> Hari Saherodji, **Pokok-Pokok kriminologi**, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 37.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mujiono Kepala biro organisasi Setia hat iterate pada tanggal 3 Maret 2015, diolah

Satuan tugas dalam hal ini dibentuk oleh pihak perguruan yang disebut dengan PAMTER<sup>17</sup> singkatan dari Pengaman Teratai yang mempunyai tugas untuk mendampingi, mengarahkan, mengamankan anggota perguruan dalam setiap kegiatan baik di tingkat ranting maupun cabang, sehingga anggota perguruan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum maupun aturan perguruan, karena pada dasarnya anggota pamter ini adalah mereka yang cukup disegani dalam perguruan karena ilmu pencak silat yang dimiliki.

#### **i) Memberikan pengetahuan tentang hukum**

Pengetahuan tentang hukum diberikan kepada seluruh anggota dalam berbagai kesempatan oleh pihak perguruan<sup>18</sup>, sehingga anggota tahu bahwa tindakan yang akan dilakukan sifatnya adalah melanggar hukum dan anggota diharapkan menyelesaikan kasus yang dihadapi dengan cara hukum, bukan dengan kekerasan atau tindakan balasan. Seperti yang disampaikan oleh Lawrence Freidman, bahwa sistem hukum yang terdiri dari tiga aspek yaitu adalah aspek structural, aspek substansial, dan aspek cultural. Dalam pemberian pengetahuan tentang hukum yang dilakukan oleh pihak perguruan adalah sebagai suatu bentuk pemberian kultur hukum berupa kesadaran hukum dan budaya hukum dalam masyarakat.

Komponen ini adalah sebagai dasar sosiologis yang memberikan kualifikasi terhadap kedua komponen lainnya, yaitu struktur dan substansi. Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat tindakan ini dilakukan secara maksimal guna terciptanya budaya hukum yang lebih baik.

### **Upaya Penanggulangan Secara dilakukan Oleh Pagar Nusa Tulungagung**

#### **a) Menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama**

Sikap toleransi ini diberikan kepada anggota dengan menjunjung tinggi perbedaan dan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan dari perguruan,<sup>19</sup> yang tentunya setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota pencak silat yang beragama islam harus bisa menjadikan suatu perbuatan yang

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mujiono Kepala biro organisasi Setia hat iterate pada tanggal 3 Maret 2015, diolah

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bahrn Nashor, wakil ketua I Pagar Nusa Tulungagung pada Tanggal 6 maret 2015, diolah

bermanfaat bagi orang lain serta dengan landasan ahlu sunnah wal jamaah yang selalu mengikuti ajaran nabi Muhammad yang sudah tentu berupa suatu ajaran dan ajakan untuk berbuat baik terhadap sesama makhluk dan tidak memberikan kerugian pada orang lain.

**b) Seleksi anggota baru**

Dalam menerima anggota baru, perguruan melakukan sejumlah seleksi agar nantinya anggota yang bergabung benar-benar serius dalam belajar pencak silat dan berperilaku baik serta bisa menjaga nama baik perguruan.<sup>20</sup> Dalam seleksi ini dilakukan suatu tahap uji coba dimana sebelum menjadi anggota, terlebih dahulu dipantau sikap dan niat anggota baru yang apabila mereka layak maka akan diresmikan menjadi anggota

**c) Memberikan pembinaan spiritual**

Dalam melakukan pelatihan kepada semua anggota pencak silat, pelatih selalu menanamkan suatu pemahaman dan menanamkan pada diri setiap anggota bahwasanya islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta yaitu islam rahmatan lil alamin, terlebih latar belakang dari perguruan pencak silat adalah dari kalangan kyai dan pesantren maka tentunya dalam memberikan ilmu bela diri pencak silat,<sup>21</sup>

Pembinaan spiritual ini adalah dengan pemberian ceramah keagamaan dengan tujuan agar lebih memperkokoh keyakinan dalam beragama, karena agama merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan serta mempunyai peranan dalam faktor penyebab tindak pidana, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Syani merumuskan secara umum berbagai kejahatan dengan bergagai jenis dan bentuknya disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern, dimana salah satu faktor intern yang mempengaruhi adalah berupa agama<sup>22</sup>, karena agama merupakan suatu unsure pokok dalam kehidupan sebagai suatu kebutuhan spiritual manusia. Agama merupakan kontrol sosial yang utama melalui organisasi keagamaan dan agama itu sendiri menenrukan tingkah laku manusia seseuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama yang selalu mengajarkan

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Abdul syani, **Sosiologi kriminalitas**, Remaja karya, Bandung, 2000, hlm. 12.

kebaikan dalam kehidupan di dunia dan menjadikan manusia untuk menjadi manusia yang berperilaku positif dalam setiap langkah dan perbuatan.

#### D. Penutup

##### 1. Kesimpulan

Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.

##### 1. Kurang memahami ajaran dan tujuan perguruan

Faktor dalam yang berhubungan langsung dengan perguruan pencak silat dalam hal ini adalah pesilat tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur, menerapkan ajaran, tata tertib dan tujuan yang harus dimiliki sebagai seorang pendekar

##### 2. Faktor pergaulan dalam kelompok

Faktor yang meliputi hal di luar perguruan antara lain karena kondisi lingkungan dimana anggota pencak silat berada dalam kelompok teman yang mempunyai sifat tempramen yang tinggi yang selalu mengandalkan emosi dan kekerasan dalam menangani suatu permasalahan

##### 3. Provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab

kondisi masyarakat yang begitu mudahnya terprovokasi, karena persoalan yang sederhana dan kemudian dengan mudahnya memicu kekerasan dimana kekerasan yang tercipta, bisa terjadi secara kolektif dengan melibatkan komunitas atau kelompok tertentu di dalam masyarakat seperti halnya tindakan penganiayaan dan pengerusakan

#### 4. Rasa solidaritas Yang tinggi

Rasa solidaritas yang kuat ditunjukkan yaitu ketika ada teman atau saudara yang di aniaya atau diserang maka mereka akan membela dengan berbagai alasan, walaupun tindakan yang dilakukan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. diantaranya karena bentuk kepedulian dan kebersamaan antar sesama teman

#### 5. Faktor Lingkungan dengan perekonomian yang rendah

Tidak adanya pekerjaan tetap yang dimiliki oleh para anggota pencak silat, sehingga membuat mereka hanya melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat.

#### 2. Saran

1. Untuk pihak perguruan agar selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada semua anggotanya agar selalu menjaga nama baik perguruan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain dan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota yang melanggar hukum.
2. Untuk anggota perguruan pencak silat diharapkan selalu bersikap baik dengan menjaga rasa aman dan nyaman di lingkungan dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan diharapkan bisa menggunakan ilmu bela diri yang dimiliki untuk melindungi dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang ada, sehingga keberadaan anggota pencak silat bisa dianggap sebagai pelindung masyarakat dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abdul syani, **Sosiologi kriminalitas**, Remaja karya, Bandung, 2000.

Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis atas Watak Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Mulyana W Kusuma, **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

RomliAtmasasmita, **Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi**, Eresco, Bandung, 1992

Soerjono, Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002

Zainudin ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafik, Jakarta, 2011

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional

### **Internet**

<http://digilib.unila.ac.id/539/7/BAB%20II.pdf>, diakses 20 januari 2015.